

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terdapat pada Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Kebebasan berpendapat pada media internet telah menjadi sarana yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, oleh karena itu memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Bagi kemajuan hak atas kebebasan berekspresi atau berpendapat khususnya internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk aktualisasi ekspresi.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup

masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberi dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru *cyber crime* sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Pada Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

¹ Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 39

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Salah satu kasus terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial yaitu Kasus Ahmad dhani menggunggah di Twiter @AHMADDHANIPRAST. “Yg menistakan Agama si Ahok, yang diadili KH Ma’ruf Amin.” Ahmad Dhani divonis 1 tahun dan 6 bulan dalam perkara Nomor 370 Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, ia dinilai hakim terbukti menyebarkan ujaran kebencian Hakim menilai Ahmad Dhani secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian untuk membahas permasalahan ini ke dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul

²*Ibid*, hlm 40

³ <https://www.detik.com>, diakses tanggal 18 Mei 2019 pukul 20:00 WIB

“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SELATAN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat melalui media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 370 Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel terhadap Hak Kebebasan Berpendapat ditinjau dalam Aspek Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam UU No. 11 Tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 370 Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel terhadap Hak Kebebasan Berpendapat ditinjau dalam Aspek Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk Mengetahui Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam UU No. 11 Tahun 2008 ?

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian perpustakaan dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya dengan data sekunder pada perpustakaan.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni :

a. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

⁵ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan cara pengambilan dan pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan.⁷ Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penelitian berdasarkan kata-kata dan kalimat yang mengacu pada norma hukum

⁶<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019, pukul 13:30 WIB

⁷<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pada pukul 15:00 WIB

yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸

⁸ Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Gravika, Jakarta, hlm 105